



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Trans Studio, bertempat kediaman di Jalan Pendidikan, Lingkungan, RT.002, RW.003, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Dofior, RT.001, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kota Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan, Kota sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



075/13/11/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan, Kota;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 4 tahun 4 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pendidikan, Lingkungan, RT.002, RW.003, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Alif Hidayatullah bin Abd. Latif Abrianto, SE., umur 7 tahun dan Muhammad Arif bin Abd. Latif Abrianto, SE., umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - c. Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon dan bahkan meminta untuk diceraikan;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2014 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) tahun 7 bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon telah mengirimkan sanggahan/eksepsi secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya tidak mau digugat cerai di Pengadilan Agama Maros melainkan harus diajukan di Pengadilan Agama oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di Kota dan merupakan penduduk Kota

Bahwa atas sanggahan/eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon semula bertempat kediaman di Kota, namun sejak bulan Maret 2014 Pemohon telah mengurus administrasi kepindahan keluarga dan sejak itu resmi sebagai penduduk Kabupaten Maros;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengskorsing sidang untuk musyawarah;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama dan telah mengajukan sanggahan/eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam hal ini eksepsi relatif secara tertulis;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 159 R.Bg. Oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok eksepsi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengurus administrasi kepindahan Pemohon ke Maros pasca terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan eksepsi tersebut diajukan pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, maka menurut Majelis eksepsi relatif tersebut telah tepat dan beralasan dan eksepsi relatif Termohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



pokok perkara permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Hj. St. Munirah D., S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota II,

ttd

Hakim anggota I,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Munirah D., S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.428/Pdt.G/2017/PA.Mrs.